



PANDUAN TEKNIS PENGISIAN BAMUSKAL

TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022). Pengisian Anggota Bamuskal yang sudah mendekati akhir masa bhakti untuk melanjutkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Bamuskal tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, adapun fungsi Bamuskal sebagai berikut :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan;
- c. melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan
- d. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

fungsi yang sedemikian besar dalam mendukung berjalannya pemerintahan kalurahan, perlu keberlangsungan dan kejelasan terkait dengan keanggotan BAMUSKAL yang akan berakhir pada 5 Januari 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pengisian anggota BAMUSKAL dimaksudkan untuk mengevaluasi secara langsung dari masyarakat terkait kredibilitas anggota BAMUSKAL yang sudah berkerja, diperlukan pembaharuan atau yang sudah ada saat ini memang diinginkan lagi oleh masyarakat karena kinerja dan kredibilitasnya. Sedangkan tujuan pengisian BAMUSKAL untuk :

- a. Mendorong kinerja BAMUSKAL untuk lebih baik lagi, dengan adanya kombinasi antar anggota BAMUSKAL;
- b. Mendorong keberlangsungan Anggota BAMUSKAL;
- c. Mendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan;

C. Waktu dan Tahapan

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penetapan Wilayah Pemilihan	13 Juli s/d 31 Juli 2023	SK Lurah
2.	Pembentukan Panitia Pengisian BAMUSKAL	13 Juli s/d 31 Juli 2023	
3.	Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pengisian BAMUSKAL	1 Agt s/d 16 Agt 2023	
4.	Sosialisasi Pengisian BAMUSKAL	17 Agt s/d 31 Agt 2023	
5.	Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BAMUSKAL		

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN
	a. Pendaftaran Bakal Calon BAMUSKAL	1 Sept s/d 15 Sept 2023	
	b. Penelitian Berkas Administrasi	18 Sept s/d 20 Sept 2023	
	c. Penetapan Calon Anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi	21 Sept s/d 23 Sept 2023	
	d. Pengumuman Calon Anggota BAMUSKAL yang memenuhi syarat administrasi	25 Sept s/d 26 Sept 2023	
6.	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Perempuan	27 Sept s/d 29 Sept 2023	
7.	Pelaksanaan Pemilihan Keterwakilan Wilayah	2 Okt s/d 13 Okt 2023	
8.	Penetapan Calon Anggota BAMUSKAL terpilih oleh Panitia	16 Okt s/d 18 Okt 2023	
9.	Usulan kepada Bupati melalui Panewu hasil calon anggota BAMUSKAL Terpilih	19 Okt s/d 20 Okt 2023	
10.	Penyusunan SK Peresmian Anggota BAMUSKAL dengan Keputusan Bupati	November s/d Desember 2023	
11.	Peresmian Anggota BAMUSKAL oleh Panewu	4 Januari 2024	

D. Pelaksanaan Tahapan Pengisian BAMUSKAL

1. Pembentukan Panitia

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan pasal 10 yaitu :

- Ayat (1) Pengisian anggota Bamuskal dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Ayat (2) Jumlah Panitia diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Dalam hal jumlah anggota Bamuskal yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.

- Ayat (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- Ayat (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Keluaran :

Keputusan Lurah tentang Panitia Pengisian BAMUSKAL

2. Ketugasan Panitia

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian Bamuskal;
- b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian Bamuskal;
- c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian Bamuskal;
- d. menetapkan jadwal proses pengisian Bamuskal;
- e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian Bamuskal;
- f. melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi;
- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota Bamuskal yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian Bamuskal; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pengisian Bamuskal kepada Lurah.

3. Tata Tertib Pengisian BAMUSKAL

Tata tertib pengisian Bamuskal paling sedikit memuat :

- a. tata cara pendaftaran calon anggota Bamuskal.
- b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota Bamuskal.
- c. persyaratan administrasi.
- d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan.
- e. tata cara musyawarah; dan
- f. penetapan calon anggota Bamuskal terpilih

4. Persyaratan Calon Anggota BAMUSKAL

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. bukan sebagai Pamong Kalurahan;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamuskal;
- g. wakil penduduk Kalurahan yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. penduduk Kalurahan yang bersangkutan; dan
- j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih

5. Penetapan Jumlah anggota BAMUSKAL

Penetapan Jumlah anggota Bamuskal memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kalurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Kalurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
- c. Kalurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000 (dua belas ribu) jiwa, anggota Bamuskal berjumlah 9 (sembilan) orang

Selanjutnya untuk menghitung anggota BAMUSKAL setiap Kalurahan maka perlu memedomani hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia, penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- b. Penjelasan pasal 1 huruf e, Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan secara berkala per semester.

Sejalan dengan hal tersebut data agregat kependudukan Semester I Tahun 2023 diterbitkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri setelah masa berakhirnya Semester I. Maka untuk menghitung kebutuhan anggota BAMUSKAL setiap kalurahan mengacu pada jumlah penduduk per kalurahan tahun 2022 semester II.

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH ANGGOTA BAMUSKAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Bambanglipuro	Mulyodadi	5,945	6,067	12,012	9
2	Bambanglipuro	Sidomulyo	6,868	7,056	13,924	9
3	Bambanglipuro	Sumbermulyo	7,841	8,084	15,925	9
4	Banguntapan	Singosaren	2,025	1,966	3,991	5
5	Banguntapan	Jambidan	5,305	5,345	10,650	7
6	Banguntapan	Wirokerten	7,396	7,510	14,906	9
7	Banguntapan	Jagalan	1,467	1,504	2,971	5
8	Banguntapan	Banguntapan	19,074	19,628	38,702	9
9	Banguntapan	Baturetno	8,533	8,652	17,185	9
10	Banguntapan	Tamanan	6,480	6,454	12,934	9



NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH ANGGOTA BAMUSKAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
11	Banguntapan	Potorono	6,835	6,953	13,788	9
12	Bantul	Ringinharjo	4,242	4,292	8,534	7
13	Bantul	Sabdodadi	3,494	3,561	7,055	7
14	Bantul	Bantul	8,242	8,437	16,679	9
15	Bantul	Trirenggo	9,529	9,498	19,027	9
16	Bantul	Palbapang	6,961	7,195	14,156	9
17	Dlingo	Muntut	4,454	4,456	8,910	7
18	Dlingo	Jatimulyo	3,554	3,653	7,207	7
19	Dlingo	Terong	2,867	2,941	5,808	7
20	Dlingo	Mangunan	2,442	2,565	5,007	7
21	Dlingo	Temuwuh	3,704	3,727	7,431	7
22	Dlingo	Dlingo	2,923	2,971	5,894	7
23	Imogiri	Karangtalun	1,578	1,593	3,171	5
24	Imogiri	Kebonagung	1,938	1,990	3,928	5
25	Imogiri	Karangtengah	2,754	2,749	5,503	7
26	Imogiri	Sriharjo	4,666	4,812	9,478	7
27	Imogiri	Imogiri	2,084	2,138	4,222	5
28	Imogiri	Girirejo	2,408	2,423	4,831	5
29	Imogiri	Wukirsari	8,977	9,087	18,064	9
30	Imogiri	Selopamioro	7,497	7,587	15,084	9
31	Jetis	Sumberagung	7,793	7,870	15,663	9
32	Jetis	Canden	6,152	6,113	12,265	9
33	Jetis	Trimulyo	9,521	9,516	19,037	9
34	Jetis	Patalan	6,062	6,172	12,234	9
35	Kasihan	Tirtonirmolo	11,866	11,797	23,663	9
36	Kasihan	Bangunjiwo	14,388	14,327	28,715	9
37	Kasihan	Tamantirto	11,785	11,913	23,698	9
38	Kasihan	Ngestiharjo	14,883	15,243	30,126	9
39	Kretek	Parangtritis	3,898	4,047	7,945	7



NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH ANGGOTA BAMUSKAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
40	Kretek	Tirtosari	2,161	2,253	4,414	5
41	Kretek	Tirtomulyo	3,458	3,563	7,021	7
42	Kretek	Donotirto	4,048	4,269	8,317	7
43	Kretek	Tirtohargo	1,474	1,549	3,023	5
44	Pajangan	Triwidadi	5,513	5,591	11,104	7
45	Pajangan	Guwosari	6,918	6,885	13,803	9
46	Pajangan	Sendangsari	6,209	6,165	12,374	9
47	Pandak	Wijirejo	5,656	5,654	11,310	7
48	Pandak	Triharjo	6,699	6,566	13,265	9
49	Pandak	Caturharjo	5,852	5,771	11,623	7
50	Pandak	Gilangharjo	7,996	8,024	16,020	9
51	Piyungan	Sitimulyo	9,087	9,114	18,201	9
52	Piyungan	Srimartani	8,622	8,659	17,281	9
53	Piyungan	Srimulyo	8,824	9,151	17,975	9
54	Pleret	Wonolelo	2,496	2,462	4,958	5
55	Pleret	Pleret	6,883	6,781	13,664	9
56	Pleret	Bawuran	3,294	3,224	6,518	7
57	Pleret	Wonokromo	7,413	7,338	14,751	9
58	Pleret	Segoroyoso	4,608	4,553	9,161	7
59	Pundong	Seloharjo	5,974	6,009	11,983	7
60	Pundong	Panjangrejo	4,658	4,905	9,563	7
61	Pundong	Srihardono	7,099	7,251	14,350	9
62	Sanden	Gadingharjo	1,921	1,907	3,828	5
63	Sanden	Srigading	4,674	4,850	9,524	7
64	Sanden	Murtigading	4,208	4,258	8,466	7
65	Sanden	Gadingsari	4,935	5,091	10,026	7
66	Sedayu	Argodadi	6,020	5,964	11,984	7
67	Sedayu	Argorejo	6,460	6,534	12,994	9
68	Sedayu	Argosari	4,651	4,637	9,288	7



NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH ANGGOTA BAMUSKAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
69	Sedayu	Argomulyo	7,293	7,340	14,633	9
70	Sewon	Panggunharjo	14,347	14,413	28,760	9
71	Sewon	Bangunharjo	13,255	13,315	26,570	9
72	Sewon	Timbulharjo	11,638	11,458	23,096	9
73	Sewon	Pendowoharjo	11,520	11,485	23,005	9
74	Srandakan	Trimurti	9,001	9,010	18,011	9
75	Srandakan	Poncosari	6,446	6,612	13,058	9
	JUMLAH		479,742	484,503	964,245	583

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, SKM,M.KES
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808251991031010